

# Standar Mutu Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah

## DESKRIPSI

Balai Penelitian Tanah telah menyusun standar mutu pupuk organik, pupuk hayati dan pembenh tanah yang menjadi dasar perumusan Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009. Peraturan Menteri Pertanian tersebut berisi dasar hukum untuk melaksanakan pendaftaran, pengadaan, peredaran, penggunaan, dan pengawasan pupuk organik, pupuk hayati dan pembenh tanah. Pengadaan produk dapat berasal dari dalam dan luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk pupuk yang diatur adalah padat (curah/remah, granul/pelet) dan cair/pasta, baik yang diperkaya dengan mikroba maupun yang alami.

## MANFAAT:

Tujuan pengaturan ini agar pupuk organik, pupuk hayati atau pembenh tanah yang beredar di wilayah negara Republik Indonesia memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal dan efektif meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman dan atau memperbaiki kualitas tanah.

## CARA PENERAPAN

1. Kualitas pupuk organik sangat tergantung bahan dasarnya, oleh karena itu mutunya sangat bervariasi. Kriteria mutu utama untuk pupuk organik adalah kadar C-organik dan C/N, untuk pupuk hayati adalah populasi dan aktivitas/fungsinya, sedangkan untuk pembenh tanah adalah bahan utama atau bahan aktifnya.
2. Pupuk organik, pupuk hayati dan pembenh tanah yang telah memenuhi persyaratan mutu dapat dilanjutkan dengan uji efektivitas pada tanaman/tanah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Efektivitas pupuk dinilai dengan cara membandingkan pupuk yang diuji dengan pupuk standar yang telah diketahui efektivitasnya. Suatu pupuk dikatakan efektif apabila respon pupuk tersebut nyata lebih tinggi dibandingkan pupuk standar atau dapat mengefisienkan dosis pupuk an-organik.
4. Pupuk organik, pupuk hayati dan pembenh tanah yang telah memenuhi persyaratan mutu dan uji efektivitas akan mendapatkan nomor pendaftaran dari Pusat Perijinan dan Investasi, Departemen Pertanian dan telah mendapatkan legalitas untuk diedarkan di seluruh wilayah Indonesia.



## Informasi Lebih Lanjut:

Balai Penelitian Tanah  
 Jl. Ir. H. Juanda 98 Bogor 16123  
 Tel. 0251-8336757; Fax. 0251-321608  
 balittanah@litbang.deptan.go.id  
 www.balittanah.litbang.go.id